

P U T U S A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Mei 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 23 Desember 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama kecamatan Narmada sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Narmada nomor: 31/31/I/2011 tertanggal 06 Januari 2011 ;
2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Lombok Barat ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak ;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan ;

c. Tergugat suka main judi ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 01 September 2011, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orangtua penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat (PENGGUGAT) dari tergugat (TERGUGAT) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 16 Mei 2012 dan 25 Mei 2012 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 412/GGL/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di kabupaten Lombok Barat (P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2011 tertanggal 6 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di wilayah kabupaten Lombok Barat (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh perkebunan, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah $\pm 1\frac{1}{2}$ tahun yang lalu namun belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lahir batin lagi antara keduanya. Penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak kuat atas perbuatan tergugat ;
2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah nenek penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah $\pm 1\frac{1}{2}$ tahun yang lalu namun belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dan jarang memberikan nafkah lahir kepada penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lahir batin lagi antara keduanya. Penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak kuat atas perbuatan tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang berdasarkan relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 16 Mei 2012 dan 25 Mei 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tergugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Barat, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan dan jarang memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan penggugat tersebut sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena tergugat suka bermain judi dan jarang memberikan nafkah kepada penggugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami **MUSLICH, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. MUSTHOFA ALIE** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis, dengan didampingi oleh **IZUDDIN, S.H.** sebagai panitera pengganti, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Anggota majelis,

Ttd

Drs. H. Musthofa Alie

Ttd

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua majelis,

Ttd

Muslich, S.Ag.

Ttd

Panitera pengganti,

Ttd

Izuddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	160.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)